
Bentuk Perkawinan *Silariang* di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

Nurulfikah Utami Nasrum¹, Ida Bagus Gde Pujaastawa², I Ketut Kaler³

¹Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Udayana

²Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Udayana

³Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Udayana

nurulfikah08@gmail.com¹, guspuja@gmail.com², iketutkaler@unud.ac.id³

Article History:

Received: 24 Agustus 2022

Revised: 30 Oktober 2022

Accepted: 31 Oktober 2022

Kata kunci : *Tipologi, perkawinan, silariang, siri'*

Abstrak : *Perkawinan silariang tidak diperbolehkan menurut adat, negara serta agama, namun dewasa ini masih banyak orang yang melakukan silariang bersama dengan orang yang dicintai meskipun ditentang oleh keluarga, adat dan agama. Silariang berkaitan dengan siri' (harga diri) keluarga yang sangat dijaga. Apabila harga diri terinjak-injak maka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan harga diri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi silariang dilakukan oleh sepasang kekasih dan untuk menjelaskan implikasi yang ditimbulkan apabila melakukan silariang di Desa Lampenai. Pemberian sanksi kepada pelaku silariang dapat dikaji menggunakan teori interpretatif simbolik, sedangkan bentuk perilaku silariang sebagai penyimpangan sosial dapat dikaji menggunakan teori penyimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian etnografi melalui teknik observasi partisipasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa silariang ialah bentuk perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh masyarakat. Silariang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan melarikan diri dari kediaman masing-masing dan melangsungkan pernikahan di domisili baru keduanya.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam agama disebut sebagai ibadah dari sepasang laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam adat merupakan suatu proses terbentuknya sistem kekerabatan yang akan membentuk generasi-generasi pemimpin di masa mendatang. Penyelenggaraan perkawinan di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan budaya dan adat-istiadat masing-masing daerah, seperti halnya dengan penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Wotu. Penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Wotu merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam adat-istiadat. Bagi

masyarakat Wotu hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului dengan penyelenggaraan upacara perkawinan merupakan perbuatan yang sangat memalukan “*siri/eya*”.

Kata *siri* dalam bahasa Bugis berarti rasa malu atau harga diri, menurut Matthes (dalam Rizal dan Asna, 2012: 189) sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat menjelaskan bahwa istilah *siri* diterjemahkan dengan rasa malu, harga dirinya direndahkan dan lain sebagainya (Koentjaraningrat, 1995: 279). Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang Wotu, Bugis dan Makassar bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat.

Ungkapan suku Makassar yang berbunyi “*punna tena siriknu, paccenu seng pakania*” yang artinya “*kalau tidak ada siri'-mu pacce-lah yang kau pegang teguh*” (Syahrul, 1995: 87). Ungkapan ini menggambarkan bahwa antara *siri* dan *pacce* selalu seiring sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila *siri* dan *pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang atau tidak punya malu karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya ingin menang sendiri atau tidak merasakan sedih.

Siri' adalah salah satu nilai penting dalam sistem budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang secara fenomenal nilai ini telah mewarnai kebudayaan negeri-negeri etnik di Sulawesi Selatan, sebab nilai ini tidak hanya bisa ditemukan pada masyarakat Bugis dan Makassar tetapi juga pada masyarakat Mandar, Toraja dan Luwu. Siri' sebagai sistem nilai telah menjwai seluruh kebudayaan suku bangsa di Sulawesi Selatan (Hidayat, 2020: 1).

Menurut pendapat masyarakat suku Wotu, perkawinan yang *ideal* ialah perkawinan yang melalui proses peminangan kepada calon mempelai perempuan baik dari golongan masyarakat bangsawan hingga masyarakat biasa. Perkawinan yang dimulai dengan peminangan merupakan bentuk perkawinan yang dapat diterima oleh masyarakat, namun perkawinan yang *non ideal* ialah bentuk perkawinan *silariang* atau kawin lari. Di Sulawesi Selatan khususnya di Desa Lampenai dikenal sebuah perkawinan yang tidak diakui secara sah oleh adat dan agama yang dinamakan *silariang*. *Silariang* diartikan sebagai kawin lari yang dianggap masyarakat sebagai bentuk perkawinan yang menyimpang dari adat-istiadat yang berlaku.

Pada peristiwa *silariang* akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat terutama keluarga gadis yang dibawa lari. Berbagai kasus orang yang melakukan *silariang* menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan *silariang* ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui oleh orang tua. Dampak yang akan terjadi jika seseorang melakukan *silariang* tidak hanya dirasakan oleh pelaku namun juga dirasakan oleh *to massiri* atau keluarga pihak laki-laki dan perempuan. *Silariang* suatu perilaku yang dihindari oleh banyak orang, namun dewasa ini masih ada segelintir orang yang melakukan hal tersebut meski sudah tau sanksi-sanksi yang akan dikenakan namun hal tersebut bukan menjadi masalah, selama cinta bersemi maka nyawa-pun akan menjadi gantinya. Mulai dari remaja-remaja hingga laki-laki yang sudah mempunyai istri juga melakukan *silariang*.

Silariang selalu dihubungkan dengan *siri* atau harga diri individu. Jika seorang anak perempuan melakukan *silariang*, maka orang tua akan merasa harga dirinya diinjak-injak oleh laki-laki yang membawa sang anak perempuan. Ada pepatah Bugis yang mengatakan bahwa, hanya orang yang punya *siri* yang dianggap sebagai manusia, dan hampir semua orang Bugis mempunyai prinsip, “*narekko siri' ku mu lejja-lejja copponna mi kawalie ma' bicara*”, yang artinya “jika harga diri saya kamu injak-injak maka ujung badik-lah yang bertindak”. Dari konsep *siri* juga ada pepatah Bugis terkenal yang mengatakan “*siri' parenreng, nyawa pa lao*” yang artinya “jika harga diri telah ternodai, maka nyawa yang akan menjadi bayarannya”.

Menurut Haerani (2017) menyatakan bahwa budaya *siri' na pacce* merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat Bugis dan Makassar yang harus dijunjung tinggi. Istilah *siri' na pacce* sebagai sisem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya.

Terdapat sekitar sepuluh kasus *silariang* di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir ini. Fenomena-fenomena tersebut terjadi diakibatkan karena perselingkuhan hingga tidak mendapat restu dari orang tua sehingga pelaku-pelaku nekat untuk melakukan *silariang*. Sanksi-sanksi yang dikenakan juga beragam, mulai dari dikeluarkan dari desa, membayar uang denda hingga rumah pelaku dibakar.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori interpretatif simbolik dari Clifford Geertz dan teori penyimpangan sosial yang dianggap relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Pada teori interpretatif simbolik mengungkapkan bahwa interpretatif simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan manusia. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna. Salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial adalah melalui pengendalian sosial. Tujuannya yakni agar masyarakat senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, sehingga akan tercipta tertib sosial. Namun dalam kenyataannya tidak semua warga masyarakat mampu mentaati nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, sehingga tidak jarang ditemukan adanya perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, perilaku menyimpang dapat dimaknai sebagai ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (1969: 279) menyatakan bahwa nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidakserasian antara aspirasi dengan saluran-saluran yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut, maka terjadilah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang akan terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dengan cara terjun langsung ke lapangan sebagai peneliti dan berusaha menjadi bagian dari masyarakat, penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk bertanya langsung pada informan yang terlibat mengenai masalah yang diteliti, serta ikut bergabung di setiap kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan untuk diikuti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer yakni berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan di Desa Lampenai dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, skripsi – skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016: 15) menyatakan bahwa, sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Menurut Moleong (2006: 5) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa, informan merupakan orang yang diposisikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Pujaastawa (2016: 4) menyatakan bahwa jenis wawancara dibedakan atas wawancara terencana dan wawancara insidental. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara terencana, pewawancara terlebih dahulu harus menyiapkan *interview guide* (pedoman wawancara) dan menentukan narasumber atau informan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PERKAWINAN SILARIANG

Bentuk perkawinan *silariang* dianggap tidak sesuai dengan syari`at Islam dan hukum adat yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Pada umumnya lamaran dan persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).

Perkawinan di masyarakat Wotu dikenal dengan istilah *silariang/sicereya* atau secara sederhana dapat diartikan kawin lari. Hal tersebut dapat terjadi dengan berbagai latar belakang. Perkawinan *silariang* umumnya dimulai ketika laki-laki membawa perempuan masuk atau keluar dari daerah domisili asli keduanya. *Silariang* dalam masyarakat Wotu ialah sebuah tindakan yang tercela atau masyarakat Wotu menyebutnya *situna-tunai*, masyarakat Wotu sangat menghindari perbuatan *silariang* sebab hal tersebut berkaitan erat dengan harga diri keluarga.

Bentuk perkawinan *silariang* dinyatakan tidak sesuai dengan syari`at islam dan tidak sesuai dengan tatanan budaya yang terdapat di Wotu, maka dari itu kebanyakan orang memilih kawin lari dengan cara senyap, hingga suatu saat terbongkar maka pelaku akan tetap dikenakan sanksi adat yang ditetapkan oleh *Macowa Bentua* atau kedudukan pemangku adat di bidang kehakiman.

Perkawinan tersebut tidak didasarkan pada undang-undang perkawinan secara negara maupun adat, hal tersebut dikarenakan *silariang* suatu hal yang sangat dihindari oleh sebagian masyarakat sebab bersangkutan dengan *siri* keluarga. *Silariang* menurut masyarakat Wotu sangat bertentangan dengan adat istiadat, masyarakat Wotu sangat menjaga kampung dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan hokum adat.

Pada umumnya pelaku *silariang* tidak memperdulikan sanksi yang diberikan, tidak memperdulikan saran dari keluarga hingga tetap nekat melakukan *silariang*. Pada kasus *silariang* pihak keluarga laki-laki dan perempuan dinamakan dengan *to masiri* sebab orang tua yang akan menanggung malu. Laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari disebut *to sala* atau orang yang salah. Bagi suku Wotu, sejak dari dulu berlaku hukum adat khususnya menyangkut masalah *siri* atau *eya* dan disisi lain berlaku pula hukum negara. Kedua hukum yang hidup di masyarakat dalam hal kasus *silariang* saling bertolak belakang.

Sebagaimana menurut Marzuki (1995) menyatakan bahwa jika seseorang berbuat malu karena anak gadisnya dibawa lari oleh pemuda, maka seluruh pihak keluarga gadis merasa berkewajiban untuk megambil tindakan balasan bahkan sampai membunuh pelaku demi menegakkan *siri*.

Faktor sosial budaya merupakan sebab-akibat terjadinya masalah sosial dan budaya pada

masyarakat. Faktor sosial budaya dari masalah *silariang* sangatlah beragam mulai dari masalah lingkungan keluarga, masalah pribadi hingga masalah kedua calon mempelai.

Berikut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi *silariang* dapat terjadi Pertama, perjodohan, ialah kebiasaan yang dianggap sebagai budaya orang tua dalam mencari pasangan untuk anaknya. Perjodohan antar keluarga kerap dilakukan dengan sesama keluarga jauh hingga keluarga dekat seperti halnya sepupu *satu kali*, *dua kali* dan *tiga kali*. Tujuannya, agar warisan tidak jatuh keluar dari lingkup keluarga.

Kedua, menurut masyarakat Wotu, faktor suka sama suka namun berujung tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua merupakan latar belakang *silariang* yang sering terjadi. Ketika dua sejoli sudah terlanjur jatuh cinta namun tidak direstui oleh orang tua maka jalan satu-satunya ialah *silariang*. Tidak peduli dengan adanya sanksi adat yang harus diterima, selagi sama-sama mencintai maka semuanya akan terasa baik-baik saja, itulah motto dari beberapa pelaku yang sudah pernah melakukan *silariang*.

Ketiga, pergaulan bebas, adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, istilah “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas sering muncul baik di lingkungan maupun media massa. Pada masa-masa modern ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan.

Keempat, tidak percaya diri dalam hal melakukan peminangan kepada sang gadis juga kebanyakan terjadi atau bisa disebut dengan beban finansial. Pada suku Bugis, Makassar hingga Wotu mengenal uang seserahan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan istilah *uang panai* dan *somba* yang jumlahnya sekitar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Hal tersebut terkadang membuat laki-laki takut atau tidak percaya diri ingin melamar sang gadis sebab menambah beban di bagian *uang panai* serta takut bilamana lamarannya tidak diterima oleh keluarga pihak perempuan, alhasil sang lelaki mengajak untuk kawin lari bersama dengan sang gadis

Kelima, perbedaan status sosial, tiap masyarakat memiliki perbedaan strata sosial mulai dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan. Saat ini di masyarakat suku Wotu, juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial yakni sebagai berikut: kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

IMPLIKASI PERKAWINAN *SILARIANG*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi ialah keterlibatan atau keadaan terlibat. Manusia sebagai objek percobaan atau penelitian yang semakin terasa manfaat dan kepentingannya. Implikasi ialah hubungan antara dua pernyataan mengenai konsekuensi logis dari pernyataan. Modernisasi di Indonesia tidak dapat dielakkan dan membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap dinamika budaya Indonesia (Zikriyah, 2018).

Dalam kehidupan masyarakat semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih dijumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat (Julyati *et al*, 2015). Dampak dari *silariang* tidak hanya dirasakan oleh pelaku, melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya *siri* yang terhina. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat

Kasus *silariang* di Sulawesi Selatan sangatlah beragam sesuai dengan lokasi atau tempat kejadian. Makassar, Bugis dan Wotu mempunyai karakteristik masing-masing dalam menangani kasus *silariang*, meskipun berbeda jenis pelanggaran yang dikenakan namun makna dan tujuannya sama, yaitu menegakkan harga diri atau yang disebut orang Bugis ialah *mappatettong siri*. namun

pertama-tama kasus *silariang* akan dibawa ke *Poa Macowa Bawalipu* lalu setelah *Poa* mengetahui hal tersebut maka diserahkan kasusnya kepada *Macowa Bentua* selaku hakim.

Implikasi perkawinan *silariang* dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya dengan dikeluarkan dari kampung. Untuk meredakan kasus-kasus *silariang* maka diberlakukanlah sanksi adat untuk memberatkan pelaku atas perilakunya dengan harapan berkurangnya orang yang berniat untuk *silariang*. Sanksi adat yang pertama ialah dikeluarkan dari kampung.

Tahapan-tahapan yang dilalui *to sala* ketika akan dikeluarkan dari kampung yakni pertama-tama pihak keluarga perempuan akan melaporkan hal tersebut kepada pemangku adat guna untuk membantu menyelesaikan masalah, kemudian *to sala* serta *to massiri* akan diarahkan menuju *baruga* untuk meluruskan masalah *silariang* yang dihadiri hanya keluarga inti dari perempuan maupun laki-laki. Ketika semua yang bersangkutan sudah berkumpul, maka *Poa Macowa Bawalipu* akan menyerahkan kasus tersebut kepada *Macowa Bentua* selaku hakim adat masyarakat yang akan memberikan sanksi-sanksi adat sesuai dengan perjanjian lisan. Ketika *Macowa Bentua* sudah menetapkan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku maka langkah selanjutnya diserahkan kepada dua rumpun keluarga dan masyarakat, oleh karena itu rumpun keluarga dan masyarakat yang mempunyai hak untuk melakukan hukuman yang sudah diberikan oleh *Macowa Bentua* kepada pelaku.



Gambar 1. *Baruga*

(Sumber: Dokumen pribadi, Nurulfikah, 2022)

Setelah dikeluarkan dari kampung maka akan dilakukan *mappacking kampung* atau membersihkan kampung dipimpin oleh raja *Poa Macowa Bawalipu* bersama dengan bawahan-bawahannya. Tempat *mappacking kampung* dilakukan di atas *baruga* untuk menyelesaikan musyawarah diikuti dengan ritual *ma'barasanji* dan *ma'bacabaca* atau doa ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan tidak adanya kasus-kasus *silariang* lagi.

Kedua, pengurangan harta warisan, warisan merupakan peninggalan yang diberikan pewaris kepada ahli waris sebagai bentuk peninggalan orang tua terhadap anak-anak. Namun berbeda dengan orang yang melakukan *silariang*, bisa jadi pelaku mendapat pengurangan warisan dari kedua orang tua. Bukti nyata pengurangan harta warisan tidak tertulis dalam dokumen sanksi adat, melainkan hal tersebut diucapkan dengan lisan, seperti halnya bukti dokumentasi dari terjadinya *silariang*, masyarakat tidak akan pernah mendokumentasikan hal tersebut sebab dianggap aib dari keluarga dan aib tidak diperizinkan untuk didokumentasikan, semua perjanjian-perjanjian mengenai bukti *silariang* hanya dilafalkan secara lisan.

Pada pengurangan harta warisan pihak laki-laki maupun perempuan akan mendapat pengurangan masing-masing dari keluarga dengan jumlah pengurangan yang tidak dapat ditentukan persentasenya. Pada perkawinan *silariang*, harta warisan umumnya dapat dibagikan

setelah kedua orang tua telah *mangkat* atau meninggal dunia, maka anak yang melakukan *silariang* maupun yang tidak melakukan *silariang* kembali dipertemukan dalam artian berbaikan dengan saudara kandung yang melakukan *silariang* pada pembagian warisan. *To sala* akan tetap mendapatkan warisan namun persentase warisan tidak dapat ditentukan sebab yang mengambil keputusan ialah saudara-saudara lainnya. Namun jika *to sala* merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung, maka yang akan menentukan pengurangan warisan ialah saudara laki-laki dari kedua orang tua. Pada umumnya kebanyakan bentuk warisan yang diberikan ialah berupa *tambo* atau tanah.

Ketiga, *Silariang* merupakan suatu perbuatan yang tidak terhormat, maka dari itu siapapun yang melakukan *silariang* maka dianggap sebagai benalu. *Silariang* dapat menyebabkan hubungan kekerabatan terganggu akibat *siri'* yang tercoreng. Kebanyakan keluarga *to sala* yang hubungannya baik-baik saja dengan keluarga lainnya akan terganggu atau tidak menganggap keluarga tersebut ialah keluarganya sendiri hanya dengan akibat sang anak sudah melakukan *silariang*, dengan begitu keluarga *to sala* akan dikucilkan dari keluarga besar.

Ketika keluarga *to sala* mulai dikucilkan dari keluarga besar maka mulai pada saat itu hubungan kekerabatan mulai terganggu dan bahkan boleh jadi keluarga besar sudah tidak menganggapnya sebagai keluarga. *To sala* yang melarikan diri ke domisili lain yakni menyewa sebuah kontrakan pribadi sebab tidak ada lagi keluarga yang menerima keberadaannya sekalipun sudah melewati kabupaten lain. Maka dari itu diberlakukannya sanksi adat kepada *to sala* dengan tujuan tidak akan ada lagi yang berani melakukan *silariang* dan dijadikan sebagai sebuah pembelajaran akan hidup yang saling membutuhkan sama lain.

Keempat, implikasi dari perkawinan *silariang* bisa saja menyebabkan pembunuhan terjadi akibat orang Wotu sangat menjunjung tinggi harga dirinya yang berujung dengan menghilangkan nyawa *to sala*. Pembunuhan pelaku *silariang* terakhir dilakukan sekitar tahun 2000, setelah tahun 2000 sudah sangat jarang terdengar berita pembunuhan *silariang*. Pada waktu masih diberlakukannya pembunuhan pada *to sala*, keluarga perempuan terlebih dahulu mendatangi rumah *Poa Macowa Bawalipu* lalu kasus tersebut dibawa ke *Macowa Bentua* untuk diberikan hukuman. Jika *to sala* melarikan diri maka ayah dari pihak perempuan akan mengejar keberadaan laki-laki sejauh apapun tempatnya. Setelah mendapatkan keberadaan *to sala* maka akan dibunuh pada saat itu pula menggunakan *badik*.



Gambar 2. Badik

(Sumber: Dokumen Harnum, 2016)

Badik merupakan senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dikutip dari Wikipedia *badik* berisi tajam tunggal atau ganda dengan Panjang mencapai sekitar setengah meter, seperti keris Rakian Naga Batu Handak, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. *Badik* sebagai salah satu jenis benda hasil dari suatu proses kegiatan teknologi menempa

logam adalah perwujudan dari kebudayaan materil masyarakat Sulawesi Selatan. *Badik* sebagai benda budaya, dipahami dan dipercaya oleh masyarakat memiliki berbagai fungsi dan kegunaan yang tidak terbatas hanya sebagai senjata tajam, masyarakat percaya bahwa *badik* mempunyai nilai dan makna tertentu.

Badik memiliki tiga fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut: fungsi *badik* dalam keluarga, fungsi *badik* alam kegiatan ekonomi dan fungsi *badik* sebagai pembela diri. Berkaitan dengan fungsi *badik* dalam keluarga serta pembela diri, *badik* yang dulu digunakan untuk membunuh *to sala* dalam hal *silariang* untuk membela harga diri *to massiri*, namun membunuh *to sala* dengan menggunakan *badik* bertahan hingga tahun 2000 di Desa Lampenai, berbeda halnya jika di daerah Bugis hingga Makassar, masih dilakukan hingga saat ini.

Untuk memperbaiki hubungan *to sala* dengan *to massiri* dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan dengan musyawarah di dalam *baruga* lalu dinikahkan secara diam-diam yang dihadiri hanya *Macowa*, keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Membawa mahar atau yang dinamakan ialah *somba* yang berbentuk *walasuji* dengan berisi kelapa dan pisang. Dari kedua isi *walasuji* mempunyai makna simbolis, kelapa berarti akan menambah rasa gurih atau langgeng serta ketangguhan dari pasangan dan mempunyai rumah tangga yang selalu terasa manis semanis buah kelapa. Namun berbeda dengan pisang, yaitu bermakna kebersamaan pasangan akan terjalin harmonis hingga tua nanti seperti halnya dengan pisang yang mulai dari ketika mentah hingga masak selalu menempel satu sama lain.

Langkah selanjutnya untuk memperbaiki hubungan *silariang* ialah perempuan diberikan hadiah atau *tambo* yang berupa tanah, tanaman dan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua rumpun keluarga. Ketika semua sudah terlaksana maka ketika *to sala* sudah mempunyai keturunan maka semua *tambo* akan dikembalikan kepada keluarga laki-laki lalu dibuatkan upacara yang dihadiri sekitar 40 rumah yang dekat dari rumah *to sala*, rangkaian upacara adat yang dibuat ialah *ma'bacabaca*, *ma'barasanji* atau membaca doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa guna untuk menghilangkan aib keluarga dan berharap agar keturunan dari *to sala* tidak meneruskan tindakan *silariang*.



Gambar 3. *Era-era*

(Sumber: Dokumen Dimasprakoso.com, 2022)

Gambar di atas menunjukkan potret *era-era* atau hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Secara etimologi *era-era* berasal dari Bahasa Wotu yang berarti ipar-ipar, *era-era* inilah yang nantinya akan dibawa oleh saudara atau sepupu pihak laki-laki yang nantinya akan menjadi ipar perempuan pada saat perkawinan *silariang* berlangsung dengan makna agar ipar-ipar yang membawa *era-era* akan segera menyusul ke pelaminan. *Era-era* merupakan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi calon mempelai laki-laki jika ingin menebus kesalahan seperti *silariang*. *Era-era* menjadi salah satu bukti terjadinya *silariang*, sama halnya dengan *tambo* atau hadiah berupa perjanjian tanah, tanaman, *somba* atau mahar dan *kompu*

atau kaleng yang berisikan beras lalu berisi uang *panai*.

Berbeda dengan kasus-kasus *silariang* pada masyarakat Bugis dan Makassar. Jika pada Suku Bugis dan Makassar *silariang* berarti kawin lari yang entah sampai kapan tidak muncul lagi di hadapan keluarga, sedangkan *silariang* pada Suku Wotu masih tetap akan kembali dengan keluarga jika pelaku melakukan penyelesaian dari perkara *silariang*. Penyelesaian diikuti secara adat serta agama, selain dari pada mengikuti penyelesaian adat perkara *silariang* juga terdapat kembalinya dengan sendiri pelaku *silariang* sebab sudah mempunyai anak, dimana anak ialah bantuan penyelesaian *silariang*.

SIMPULAN

Silariang atau kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak sah dan tidak diakui secara adat dan agama. Menurut pandangan masyarakat serta beberapa tokoh adat Suku Wotu di Desa Lampenai sangat menjaga kampung dari perilaku *silariang*, sebab, melalui perilaku *silariang* akan menimbulkan *siri'* atau juga *eya'* (harga diri) dari rumpun keluarga kedua pelaku. *Siri'* dan *eya'* berasal dari bahasa Bugis dan Wotu yang berarti harga diri. Sebuah jargon yang berasal dari Suku Wotu yang berbunyi "*eya' tamassa*" artinya harga diri kita semua yang berhubungan dengan kasus *silariang*, jika satu orang yang melakukan *silariang* maka semua rumpun keluarga harga dirinya terinjak.

Implikasi *silariang* dapat berupa sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh *Macowa Bentua* atau hakim adat lalu sanksi tersebut diberikan oleh keluarga dan masyarakat karena dianggap sudah mengotori kampung. Sanksi yang diberikan dapat berupa pengurangan harta warisan, penundaan pemberian harta warisan, peniadaan harta warisan serta diusir dari kampung atau diasingkan selama satu tahun. *Sanksi silariang* pada zaman dahulu ialah pembunuhan menggunakan *badik* senjata tradisional Sulawesi Selatan, namun semuanya pudar sesuai dengan waktu. Bukti nyata dari perkawinan *silariang* ialah adanya *badik*, *tambo* atau tanah, *somba* atau *komp* yang diisi mahar dan *era-era* atau hadiah dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan.

REFERENSI

- Darwis, Rizal dan Dilo Asna Usman. (2012). Implikasi Falsafah *Siri'* Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El Harakah Jurnal Budaya Islam*. Vol. 14 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/23761-ID-implikasi-falsafah-siri-na-pacce-pada-masyarakat-suku-makassar-di-kabupaten-gowa.pdf>.
- Gde, Pujaastawa I. B. (2016). *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Hidayat, Nurul. (2020). Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya *Siri'* di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Julyati, Ciek Hisyam, dkk. (2015). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
- Koentjaraningrat. (1995). "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*". (Cet.XV). Jakarta : Djambatan.
- Koentjaraningrat. (1969). "*Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*". Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional.
- Limpo, Syahrul Yasin. (1995). *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa*. (Cet. I). Ujung Pandang: Intisari.

-
- Marzuki, Laica H. M. (1995). “Siri’ : Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makassar” (*Sebuah Falsafah Hukum*). Makassar : Hasanuddin University Press.
- Matthes, B. F. (1996). *Beberapa Etika dalam Sastra Makassar*. Jakarta: Depdikbud.
- Moleong, J Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitati*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya.
- Nuasa, Ketut. (2020) Implementasi Kawin Lari Antar Suku Bali Di Desa Babakan Gerung Lombok Barat. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*. Volume 3. Nomor 2. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/281/156>
- Purniati, Ketut, Suarsana I Nyoman, Sudiarna I Gusti Putu.(2020). Eksistensi Sanggah Kemulan Nganten dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Desa Pedawa. *Journal of Arts and Humanities*. Vol 24. No. 23. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/52186>
- Sugiyono. (2016). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung : Alfabeta.
- Tri Santy BR Manalu, Mely. (2013). Kebertahanan Perkawinan Ideal Menurut Suku Batak Karo Di Kelurahan Kwala Bekala Padang Bulan Medan. *Journal of Arts and Humanities*. Vol. 2 No. 1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/2488>
- Zikriyah. (2018). Tradisi *Melaib Ngemaling* Pada Masyarakat Desa Pedawa, Kecamatan Banjar Buleleng Bali. Skripsi. Universitas Udayana.